



**P U T U S A N**  
**Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANDI NUL ERMİYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sampan Arsa Pati RT. 02 Kampung Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Juru Tulis Kampung Tondoh, Domisili elektronik : [andinul.ermiyati280891@gmail.com](mailto:andinul.ermiyati280891@gmail.com);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, telah memberikan kuasa kepada:

1. ARIFUDIN, S.H., M.H.;
2. SURASMAN, S.H.;
3. SADAM KHOLIK, S.H.;
4. AMIRUDDIN, S.H.;
5. MUHAMMAD IHSAN HIDAYATULLAH, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkedudukan pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR (LBH – KALTIM) beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 26 C, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili elektronik : [sadamkholik91@yahoo.co.id](mailto:sadamkholik91@yahoo.co.id);

Disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA KAMPUNG TONDOH**, berkedudukan di Jalan Sampan Arsa Pati RT/RW : 04/01 Kampung Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



Kode Pos : 75565, Domisili elektronik :  
rendisaputra0621@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Agustus 2023,  
telah memberikan kuasa kepada:

1. PIUS PATI MOLAN, S.H., M.H.;
2. FAJRIANNUR, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat  
berkedudukan pada Law Office MOLAN & PARTNERS  
beralamat di Waterplace Residence Unit B-2116, Jalan  
Pakuwon Indah Lontar Timur No. 3-5, Kelurahan Babatan,  
Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,  
Kode Pos 60216, Domisili Elektronik :  
piuspatimolan@gmail.com. Dalam hal ini memilih Pos  
Elektronik (Pos-el) pada domisilil elektronik :  
rendisaputra0621@gmail.com;

Disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor 24/G/2023/PTUN.SMD tanggal 9 November 2023 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 625.000,- (*enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor  
24/G/2023/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2023/PTUN.SMD agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 27 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :24/G/2023/PTUN.SMD Tanggal 9 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMİYATI;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor:141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023, khusus dalam lampiran atas nama

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI NUL ERMİYATI;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh dan memenuhi semua hak keuangan dan administrasi Penggugat yang timbul dalam jabatan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau; apabila Hakim Tinggi Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 November 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2023/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 November 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 24/G/2023/PTUN.SMD tanggal 9 November 2023 dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Semula Tergugat di dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1. Eksepsi Error in Objecto**

Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Pembanding/Semula Penggugat telah "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi", sebagaimana Berita Acara Nomor: 282/BA/Pem-TDH/MMB/VI/2023 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan pencabutan objek sengketa telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana dalam Diktum Kedua berbunyi:: " ... sebagaimana bagian Pertama point 1 diatas maka Surat Keputusan Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 dicabut dan tidak berlaku lagi, dan diganti dengan Surat Keputusan ini ...", maka jelas menurut hukum gugatan Pembanding/Semula Penggugat "**Error in Objecto**";

##### **2. Eksepsi Error in Persona**

Bahwa seharusnya dalam gugatan Pembanding/Semula Penggugat mengikut sertakan Camat sebagai Turut Tergugat, sehingga Para Pihak dalam perkara menjadi lengkap dan tidak kurang pihak, lagi pula dasar terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM





Pembanding/Semula Penggugat didasarkan pada Surat Rekomendasi Camat, Terbanding/Semula Tergugat menjalankan wewenangnya berdasarkan Surat Rekomendasi Camat, oleh karena Camat tidak dijadikan pihak dalam gugatan Pembanding/Semula Penggugat menyebabkan gugatan Pembanding/Semula Penggugat "Error in Persona" atau "Kurang Pihak";

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Error in Objecto dari Terbanding/Semula Tergugat tersebut, pihak Pembanding/Semula Penggugat di dalam Repliknya telah membantah dengan menyatakan pada pokoknya bahwa alasan eksepsi tersebut tidak beralasan dan bertentangan dengan pengakuan Tergugat dalam sidang persiapan pada tanggal 15 Agustus 2023 yang mana Tergugat sendiri telah menyampaikan kepada Majelis Hakim dan kepada Penggugat bahwa Tergugat membenarkan telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 24 Mei 2023 dan masih berlaku dan Tergugat tidak menyampaikan adanya pencabutan sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Error in Objecto dari Terbanding/Semula Tergugat dan bantahan dari Pembanding/Semula Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke tiga hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pada pokoknya dicatat bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terbanding/Semula Tergugat menyatakan secara resmi bahwa objek sengketa yang benar adalah Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDN-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dan Terbanding/Semula Tergugat menunjukan asli dan menyerahkan foto kopi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan atau pengakuan Terbanding/Semula Tergugat dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 15 Agustus 2023 tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Banding



penempatan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDN-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI sebagai objek sengketa sudah tepat dan benar, karena Terbanding/Semula Tergugat saat dilakukan pemeriksaan persiapan tanggal 15 Agustus 2023 tidak jujur dan tidak memberi informasi yang benar bila objek sengketa a quo telah dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, dengan demikian Eksepsi Error in objecto dari Terbanding/Semula Tergugat tidaklah beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Error In Persona atau Kurang Pihak dari Terbanding/Semula Tergugat menurut hemat Majelis Hakim Banding tidaklah beralasan hukum dengan alasan bahwa surat rekomendasi Plt Camat Mook Manaar Bulatn Nomor 141/682/Rek/PEM-MMB/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 (vide bukti T-15) belum memenuhi semua unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu unsur final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Pembanding/Semula Penggugat, yang mana rekomendasi dari Plt. Camat tersebut harus ditindaklanjuti oleh Terbanding/Semula Tergugat dalam bentuk Surat Keputusan, sehingga sudah tepat apabila Pembanding/Semula Penggugat tidak menarik Camat sebagai pihak Turut Tergugat dalam sengketa a quo, dengan demikian Eksepsi Error In Persona haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Terbanding/Semula Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan Pokok Sengketanya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan Kepentingan Pembanding/Semula Penggugat untuk

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM





mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Semula Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah dicabut dan tidak berlaku oleh karena kekeliruan administrasi sehingga diganti dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 pada konsideran Menetapkan: Pertama: angka 1 tertulis : "Mengingat surat Keputusan Nomor 141/01/SK/TDH-MMB/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023, tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, terjadi kesalahan penulisan, maka dipandang perlu melakukan perbaikan redaksional. Sesuai dengan poin KELIMA pada surat Keputusan tersebut", untuk itu Majelis Hakim Banding akan meneliti kekeliruan administrasi atau kesalahan penulisan apa saja yang terdapat dalam objek sengketa sehingga oleh Terbanding/Semula Tergugat dipandang perlu melakukan perbaikan redaksional dengan mencabut objek sengketa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 disandingkan dengan Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, Majelis Hakim Banding menemukan fakta kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Kepala surat pada Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tertulis : **BUPATI KUTAI BARAT** dilakukan perbaikan redaksional menjadi **PETINGGI KAMPUNG TONDOH**;
2. Pada Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 pada konsideran Menimbang huruf a tertulis : ..... dan Peraturan Kampung Muara Jawaq Nomor 01 Tahun 2023 Tentang .... dan seterusnya, dilakukan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



perbaikan redaksional menjadi .... dan Peraturan Kampung Tondoh Nomor 01 Tahun 2023 Tentang ..... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi Terbanding/Semula Tergugat yang bernama Muslim Ahmad, jabatan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Tondoh di persidangan memberi kesaksian dengan menerangkan pada pokoknya “ karena di SK Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ada kesalahan penulisan yang diatas namakan Bupati Kutai Barat, sementara disitu seharusnya Petinggi dan adanya pengunduran diri atas nama Suharyanto kemudian terbitlah SK Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, meskipun Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terdapat kesalahan penulisan sehingga dicabut dan diganti dengan Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Tanggal 12 Juli 2023, namun menurut pendapat Majelis Hakim Banding dari materi/substansi kedua Keputusan Kepala Kampung Tondoh tersebut tidak merubah posisi atau kedudukan Pembanding/Semula Penggugat yang tetap diberhentikan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh sejak tanggal 24 Mei 2023 dan tidak menerima penghasilan, sehingga Pembanding/Semula Penggugat mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa yang telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Terbanding/Semula Tergugat Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terbanding/Semula Tergugat dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15 Agustus 2023 tidak jujur dan tidak memberi informasi yang benar terhadap

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



Keputusan Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan dari segi materi/isi kedua Keputusan tersebut tidak merubah posisi atau kedudukan Pemanding/Semula Penggugat yang tetap diberhentikan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh dan untuk tuntasnya penyelesaian sengketa ini, maka objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMİYATI (Pemanding/Semula Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan aspek wewenang dari penerbitan objek sengketa yang telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Terbanding/Semula Tergugat Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 khusus pemberhentian Pemanding/Semula Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung berbunyi : "Kampung adalah sebutan lain dari Desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi : "Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi :

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa; dan
- c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ditentukan : “Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim Banding dari aspek kewenangan Terbanding/Semula Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa yang telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, dengan demikian dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, Terbanding/Semula Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa yang telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Terbanding/Semula Tergugat Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 khusus Pemberhentian Pembanding/Semula Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ayat (1) berbunyi : "Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P.1 = T.2) yaitu Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023 dalam konsideran Memperhatikan : dicantumkan Surat Rekomendasi Camat Mook Manaar Bulatn namun tidak disebut Nomor dan tanggal surat rekomendasi dari camat tersebut dengan kata lain tidak ada rekomendasi dari Camat Mook Manaar Bulatn, sedangkan di dalam Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Tanggal 12 Juli Tahun 2023 (vide bukti P.22 = T.16) pada konsideran Memperhatikan : angka 3 dicantumkan Surat Rekomendasi Camat Mook Manaar Bulatn Nomor 141/168/Rek/PEM-MMB/VII/2023 yang benar Nomor 141/682/Rek/PEM-MMB/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, Surat rekomendasi Camat Mook Manaar Bulatn tersebut dijadikan bukti oleh para pihak yaitu P.23

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



= T.15, namun di dalam Surat Rekomendasi Camat tersebut tidak memuat mengenai pemberhentian Pembanding/Semula Penggugat sebagai Juru Tulis, yang termuat adalah para perangkat Kampung yang disetujui untuk diangkat, sehingga Rekomendasi Camat tersebut tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 69 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan **aspek substansi** penerbitan objek sengketa oleh Terbanding/Semula Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri, atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa dapat diberhentikan karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 ditentukan :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM





e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 Majelis Hakim Banding tidak menemukan konsideran ataupun alasan Terbanding/Semula Tergugat memberhentikan Pembanding/Semula Penggugat, namun di dalam Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 ditemukan alasan pemberhentian perangkat kampung yaitu pada konsideran Memperhatikan angka 1 : Telah dilantiknya Kepala Kampung Tondoh periode Tahun 2023 – 2029 tanggal 5 Mei 2023. Maka oleh karenanya jabatan dan masa kerja Petinggi Kampung Tondoh **dan stafnya** periode Tahun 2017 – 2023 telah berakhir (Demisioner), menurut Majelis Hakim Banding tidaklah beralasan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perangkat desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, padahal bila dicermati bukti P.2 berupa Keputusan Petinggi Kampung Tondoh Nomor 141/001/TDH-MMB/I/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Juru Tulis dan Kaur di Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn tanggal 11 Januari 2018 tidak disebutkan adanya periodenisasi Juru Tulis dan Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi Terbanding/Semula Tergugat yang bernama Lingchun pada pokoknya menerangkan bahwa pemberhentian Andi Nul Ermiyati (Pembanding) berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan dari beberapa unsur dalam rapat di Desa Tondoh tanggal 10 Juli 2023 kemudian dibawa ke Camat selanjutnya Camat mengeluarkan rekomendasi (bersesuaian dengan bukti T.5 s/d T.14 berupa Surat Pernyataan), menurut pendapat Majelis Hakim Banding seharusnya Terbanding/Semula Tergugat setelah menerima hasil musyawarah dan Surat Pernyataan Penolakan tanggal 10 Juli 2023 tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Pembanding/Semula Penggugat untuk diberi kesempatan membela diri dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkesimpulan tidak

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa atau melanggar larangan sebagai perangkat desa yang selanjutnya dibawa ke Camat untuk dimintakan rekomendasi pemberhentiannya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding/Semula Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila dicermati objek sengketa Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dalam konsideran Menimbang huruf a dicantumkannya Peraturan Kampung Muara Jawaq Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat yang didalam Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/ 2023 tanggal 12 Juli 2023 diperbaiki menjadi Peraturan Kampung Tondoh Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat menurut Majelis Hakim Banding konsideran menimbang yang mengada-ada karena sesuai keterangan saksi Terbanding/Semula Tergugat yang bernama Muslim Ahmad jabatan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tondoh pada pokoknya menerangkan bahwa Kampung Tondoh belum mempunyai Peraturan Desa dan sepengetahuan saksi tidak ada Peraturan Kampung Tondoh Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa penerbitan objek sengketa sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 khusus pemberhentian Pembanding/Semula Penggugat sebagai Juru tulis Kampung Tondoh mengandung cacat hukum baik dari segi prosedural maupun substansi, oleh karenanya patut untuk dibatalkan, dengan demikian gugatan Pembanding/Semula Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dibatalkan dan gugatan Pembanding/Semula Penggugat dikabulkan seluruhnya maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



24/G/2023/PTUN.SMD tanggal 9 November 2023 yang menyatakan gugatan Pembanding/Semula Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat pengadilan yang untuk Tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 24/G/2023/PTUN.SMD tanggal 9 November 2023 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat tidak diterima;

**DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Terbanding/Semula Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023 khusus dalam lampiran atas nama ANDI

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



NUL ERMIYATI yang telah dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI;

3. Memerintahkan Terbanding/Semula Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Terbanding/Semula Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kampung Tondoh Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023 khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI yang telah dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 142/01/SK/TDH-MMB/VII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 khusus dalam lampiran atas nama ANDI NUL ERMIYATI;
4. Mewajibkan Terbanding/Semula Tergugat untuk mengaktifkan kembali Pembanding/Semula Penggugat sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh dan memenuhi semua hak keuangan dan administrasi Pembanding/Semula Penggugat yang timbul dalam jabatan sebagai Juru Tulis Kampung Tondoh tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Terbanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di kedua Tingkat pengadilan yang untuk Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.**, dan

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 96/B/2023/PT.TUN.BJM



**Sumartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

**Esau Ngefak, S.H., M.H.**

**Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.**

TTD.

**Sumartanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Faizal Wahyudin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi              | Rp 10.000,00         |
| 2. Meterai              | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp <u>230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp 250.000,00        |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.